



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 147/UN14.2.13/HK/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA PENJAMIN MUTU (TPPM) PROGRAM STUDI MANAJEMEN
SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS UDAYANA 2023

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Penjamin Mutu (TPPM) Prodi Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana 2023, perlu membentuk Tim Penjamin Mutu (TPPM) Prodi Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana 2023
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Penjamin Mutu (TPPM) Prodi Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494)
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1007/UN14/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan dan wakil Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM PELAKSANA PENJAMIN MUTU (TPPM) PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UNIVERSITAS UDAYANA 2023
- KESATU : Membentuk Tim Penjamin Mutu (TPPM) Prodi Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana 2023 yang selanjutnya disebut Tim Penjamin Mutu (TPPM) Prodi Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Penjamin Mutu (TPPM) Prodi Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Tim Penjamin Mutu (TPPM) Prodi Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana 2023 kepada Rektor.
- KETIGA : Masa Tugas Tim Penjamin Mutu (TPPM) Prodi Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024
- KEEMPAT : Penugasan lebih lanjut Panitia 30 Maret 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditentukan melalui surat tugas.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 30 Maret 2023

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN,



I WAYAN NUARSA
NIP. 196805111993031003

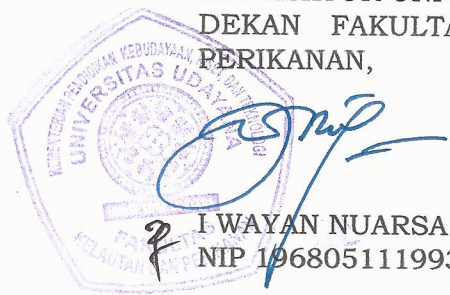
LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 147/UN14.2.13/HK/2023
 TANGGAL 30 MARET 2023
 TENTANG
 TIM PELAKSANA PENJAMIN MUTU (TPPM)
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA
 PERAIRAN FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 UNIVERSITAS UDAYANA 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENJAMIN MUTU (TPPM) PROGRAM
 STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS KELAUTAN DAN
 PERIKANAN UNIVERSITAS UDAYANA 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Prof. Dr. Ir. I Wayan Nuarsa, M.Si.	Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan	Pengarah
2.	I Gede Hendrawan,S.Si.,M.Si.,Ph. D	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Kelautan dan Perikanan	Pengarah
3.	Dr. Pande Gde Sasmita Julyantoro, S.Si., M.Si	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Kelautan dan Perikanan	Pengarah
4.	I Wayan Gede Astawa Karang, S.Si.,M.Si.,Ph.D	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi Fakultas Kelautan dan Perikanan	Pengarah
5.	Dr. Nyoman Dati Pertami, S.P., M.Si.	Koordinator Program Studi Sarjana Manajemen Sumber Daya Perairan	Penanggung Jawab
6.	Ni Made Ernawati, S.Kel., M.Si.	Dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan	Ketua
7.	Gde Raka Angga Kartika,S.Pi.,M.P	Kepala Laboratorium Ilmu Perikanan di FKP	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
8.	Ayu Putu Wiweka Krisna Dewi, S.ST.Pi., M.P.	Dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan	Anggota

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN,



I WAYAN NUARSA
NIP 196805111993031003